



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/LH/2019/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YURI ASTA PUTRA Als ASTA Bin MAHFUD;**

Tempat Lahir : Palembang;

Umur/ Tanggal Lahir : 38 Tahun / 12 Juni 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT/RW 004/002 Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (pekerja Peti);

Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MISSINI AKI TOMMI, S.H.**, dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azasi Manusia Riau yang beralamat di Jl. Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang Teluk Kuantan) Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 78/Pid.B/LH/2019/PN Tik tanggal 22 Mei 2019;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 78/Pid.B/LH/2019/PN Tlk tanggal 29 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/LH/2019/PN Tlk tanggal 29 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yuri Asta Putra Als Asta Bin Mahfud** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penambangan emas tanpa izin**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan **dan sebesar Rp. 500.000.000,- lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit NS;
 - 1 (satu) unit keongan;
 - 2 (dua) buah paralon;
 - 1 (satu) buah gabang;
 - 1 (satu) buah saringan air;
 - 1 (satu) buah ember;
 - 1 (satu) buah dulang;
 - 1 (satu) buah spiral;
 - 3 (tiga) lembar karpet warna hitam;
 - air raksa/mercury;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan yang sering-seringannya dan terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **Yuri Asta Putra Als Asta Bin Mahfud** bersama-sama dengan saksi Yonis Bin Isar (penuntutan dilakukan secara terpisah), Sdr. Dodi, Sdr. Ragil, Sdr. Roni, sdr. Sahak dan Sdr Isar (masing-masing termasuk Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar jam 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), Pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) UU No. 4 Tahun 2009, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Yonis Bin Isar (penuntutan dilakukan secara terpisah), Sdr. Dodi, Sdr. Ragil, Sdr. Roni, sdr. Sahak dan Sdr Isar (masing-masing termasuk Daftar Pencarian Orang) melakukan kegiatan pertambangan untuk mendapatkan butiran-butiran emas dengan cara sdr. Roni bertugas sebagai operator terlebih dahulu memasukkan spiral dan paralon kedalam lobang atau kolam yang berisi air, kemudian mesin dompeng dihidupkan guna untuk menarik keongan dan mesin robin (alat penyedot air), dimana sdr Sahak bertugas memasukkan paralon dan keongan adapun keongan dan penyedot air adalah alat untuk menarik pasir, batu dan juga air dari dalam kolam tersebut, selanjutnya pasir dan batu masuk kedalam asbuk untuk disaring dan dimana tugas terdakwa, saksi Yonis Bin Isar adalah membersihkan sampah disekitar tebing lokasi dan membuang batu dan Sdr.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ragil, sdr. Dodi bertugas menyemprot atau menembakkan air ke tebing atau bukit untuk mencari bahan berupa batu dan pasir kemudian karpet yang ada diasbuk dicuci yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Yonis Bin Isar, Sdr. Sahak dan Sdr. Dodi secara bergantian, yang mana dikarpet tersebutlah sudah tinggal pasir kalam (pasir bercampur butiran-butiran emas), kemudian apabila sudah didapat pasir kalam tersebut terdakwa masukkan ke dalam ember yang sudah berisi air raksa guna untuk memisahkan antara pasir dengan butiran-butiran emas, setelah itu butiran-butiran emas tersebut disatukan oleh air raksa sehingga menyatu dalam bentuk pentolan yang disebut dengan pentolan emas.

Bahwa Sdr. Isar (termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang) merupakan pemilik kegiatan pertambangan tersebut dan terdakwa turut melakukan kegiatan pertambangan sebagai pekerja. Hasil penambangan yang diperoleh rata-rata perhari sebanyak lebih kurang 2 (dua) gram sampai dengan 4 (empat) gram dan setiap kali melakukan kegiatan pertambangan hasil yang didapat dibagi menjadi 40 % untuk pekerja dan 60 % untuk pemilik pertambangan atau terdakwa mendapat upah atau gaji lebih kurang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) perhari dan terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut sekitar 2 (dua) minggu.

Bahwa pada saat terdakwa sedang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin sekira pukul 16.00 Wib datang saksi Muhammad Arif dan saksi Riko Arian Syahputra (keduanya merupakan anggota Polsek Singingi) yang meminta terdakwa untuk menunjukkan izinnya dalam melakukan penambangan emas diwilayah tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pemberian izin melakukan pertambangan emas diareal tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit keong, 1 (satu) batang spiral, 1 (Satu) buah paralon, 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) unit mesin NS, 1 (satu) buah penyaring air, 1 (satu) buah cabang, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah ember warna hitam, air raksa dibawa ke Polsek Singingi untuk diproses lebih lanjut. Pada saat penangkapan terdapat 5 (lima) orang yang melarikan diri.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Yonis Bin Isar, Sdr. Dodi, Sdr. Ragil, Sdr. Roni, sdr. Sahak dan Sdr Isar sebagai pemilik peralatan penambangan dalam usahanya melakukan penambangan emas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Gubernur Riau.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2019/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **RIKO ARLIAN SYAHPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi Muhammad Arief telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Yonis Bin Isar karena telah melakukan tindak pidana penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Muhammad Arief melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar jam 16.00 Wib di Desa Logas Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa sekira jam 16.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Muhammad Arif melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Yonis Bin Isar namun Sdr. Dodi, Sdr. Ragil, Sdr. Roni, sdr. Sahak dan Sdr Isar berhasil melarikan diri (masing-masing termasuk Daftar Pencarian Orang) dimana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin;
- Bahwa Sdr. Isar (termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang) merupakan pemilik kegiatan pertambangan tersebut dan terdakwa turut melakukan kegiatan pertambangan sebagai pekerja;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dilokasi berupa 1 (satu) unit keong, 1 (satu) batang spiral, 1 (Satu) buah paralon, 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) unit mesin NS, 1 (satu) buah penyaring air, 1 (satu) buah cabang, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah ember warna hitam, air raksa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yonis Bin Isar, Sdr. Dodi, Sdr. Ragil, Sdr. Roni, sdr. Sahak dan Sdr Isar melakukan kegiatan pertambangan untuk mendapatkan butiran-butiran emas dengan cara sdr. Roni bertugas sebagai operator terlebih dahulu memasukkan spiral dan paralon kedalam lobang atau kolam yang berisi air, kemudian mesin dompeng dihidupkan guna untuk menarik keongan dan mesin robin (alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedot air), dimana sdr Sahak bertugas memasukkan paralon dan keongan adapun keongan dan penyedot air adalah alat untuk menarik pasir, batu dan juga air dari dalam kolam tersebut, selanjutnya pasir dan batu masuk kedalam asbuk untuk disaring dan dimana tugas terdakwa, saksi Yonis Bin Isar, adalah membersihkan sampah disekitar tebing lokasi dan membuang batu dan Sdr. Ragil, sdr. Dodi bertugas menyemprot atau menembakkan air ke tebing atau bukit untuk mencari bahan berupa batu dan pasir kemudian karpet yang ada diasbuk dicuci yang dilakukan oleh terdakwa, Sdr. Yonis Bin Isar, Sdr. Sahak dan Sdr. Dodi secara bergantian, yang mana dikarpet tersebutlah sudah tinggal pasir kalam (pasir bercampur butiran-butiran emas), kemudian apabila sudah didapat pasir kalam tersebut terdakwa masukkan ke dalam ember yang sudah berisi air raksa guna untuk memisahkan antara pasir dengan butiran-butiran emas, setelah itu butiran-butiran emas tersebut disatukan oleh air raksa sehingga menyatu dalam bentuk pentolan yang disebut dengan pentolan emas;

- Bahwa bentuk lokasi areal pertambangan untuk mencari butiran emas yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Yonis Bin Isar, Sdr. Dodi, Sdr. Ragil, Sdr. Roni, sdr. Sahak dan Sdr Isar tersebut adalah di aliran sungai;
- Bahwa Terdakwa, saksi Yonis Bin Isar, Sdr. Dodi, Sdr. Ragil, Sdr. Roni, sdr. Sahak dan Sdr Isar telah melakukan kegiatan pertambangan untuk mencari butiran-butiran emas di Desa Logas Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi tersebut sudah 2 (dua) minggu lamanya;
- Bahwa Terdakwa, saksi Yonis Bin Isar, Sdr. Dodi, Sdr. Ragil, Sdr. Roni, sdr. Sahak dan Sdr Isar tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan pertambangan untuk mencari butiran-butiran emas tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, pemilik alat pertambangan tersebut adalah Sdr. Isar (DPO);
- Bahwa hasil penambangan yang diperoleh rata-rata perhari sebanyak lebih kurang 2 (dua) gram dan setiap kali melakukan kegiatan pertambangan hasil yang didapat dibagi menjadi 40 % untuk pekerja dan 60 % untuk pemilik pertambangan atau terdakwa mendapat upah atau gaji lebih kurang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **MUHAMMAD ARIEF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi Muhammad Arief telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Yonis Bin Isar karena telah melakukan tindak pidana penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Muhammad Arief melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar jam 16.00 Wib di Desa Logas Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa sekira jam 16.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Muhammad Arif melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Yonis Bin Isar namun Sdr. Dodi, Sdr. Ragil, Sdr. Roni, sdr. Sahak dan Sdr Isar berhasil melarikan diri (masing-masing termasuk Daftar Pencarian Orang) dimana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin;
- Bahwa Sdr. Isar (termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang) merupakan pemilik kegiatan pertambangan tersebut dan terdakwa turut melakukan kegiatan pertambangan sebagai pekerja;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dilokasi berupa 1 (satu) unit keong, 1 (satu) batang spiral, 1 (Satu) buah paralon, 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) unit mesin NS, 1 (satu) buah penyaring air, 1 (satu) buah cabang, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah ember warna hitam, air raksa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yonis Bin Isar, Sdr. Dodi, Sdr. Ragil, Sdr. Roni, sdr. Sahak dan Sdr Isar melakukan kegiatan pertambangan untuk mendapatkan butiran-butiran emas dengan cara sdr. Roni bertugas sebagai operator terlebih dahulu memasukkan spiral dan paralon kedalam lobang atau kolam yang berisi air, kemudian mesin dompeng dihidupkan guna untuk menarik keongan dan mesin robin (alat penyedot air), dimana sdr Sahak bertugas memasukkan paralon dan keongan adapun keongan dan penyedot air adalah alat untuk menarik pasir, batu dan juga air dari dalam kolam tersebut, selanjutnya pasir dan batu masuk kedalam asbuk untuk disaring dan dimana tugas terdakwa, saksi Yonis Bin Isar, adalah membersihkan sampah disekitar tebing lokasi dan membuang batu dan Sdr. Ragil, sdr. Dodi bertugas menyemprot atau menembakkan air ke tebing atau bukit untuk mencari bahan berupa batu dan pasir kemudian karpet yang ada diasbuk dicuci yang dilakukan oleh terdakwa, Sdr. Yonis Bin Isar, Sdr. Sahak dan Sdr.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodi secara bergantian, yang mana dikarpet tersebutlah sudah tinggal pasir kalam (pasir bercampur butiran-butiran emas), kemudian apabila sudah didapat pasir kalam tersebut terdakwa masukkan ke dalam ember yang sudah berisi air raksa guna untuk memisahkan antara pasir dengan butiran-butiran emas, setelah itu butiran-butiran emas tersebut disatukan oleh air raksa sehingga menyatu dalam bentuk pentolan yang disebut dengan pentolan emas;

- Bahwa bentuk lokasi areal pertambangan untuk mencari butiran emas yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Yonis Bin Isar, Sdr. Dodi, Sdr. Ragil, Sdr. Roni, sdr. Sahak dan Sdr Isar tersebut adalah di aliran sungai;
- Bahwa Terdakwa, saksi Yonis Bin Isar, Sdr. Dodi, Sdr. Ragil, Sdr. Roni, sdr. Sahak dan Sdr Isar telah melakukan kegiatan pertambangan untuk mencari butiran-butiran emas di Desa Logas Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi tersebut sudah 2 (dua) minggu lamanya;
- Bahwa Terdakwa, saksi Yonis Bin Isar, Sdr. Dodi, Sdr. Ragil, Sdr. Roni, sdr. Sahak dan Sdr Isar tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan pertambangan untuk mencari butiran-butiran emas tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, pemilik alat pertambangan tersebut adalah Sdr. Isar (DPO);
- Bahwa hasil penambangan yang diperoleh rata-rata perhari sebanyak lebih kurang 2 (dua) gram dan setiap kali melakukan kegiatan pertambangan hasil yang didapat dibagi menjadi 40 % untuk pekerja dan 60 % untuk pemilik pertambangan atau terdakwa mendapat upah atau gaji lebih kurang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. **YONIS Bin ISAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan dilakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar jam 16.00 Wib di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi karena melakukan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi, terdakwa, Sdr. Dodi, Sdr. Ragil, Sdr. Roni, sdr. Sahak dan Sdr Isar sedang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin untuk mendapatkan butiran-butiran emas dengan cara sdr. Roni bertugas sebagai operator terlebih dahulu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan spiral dan paralon kedalam lobang atau kolam yang berisi air, kemudian mesin dompeng dihidupkan guna untuk menarik keongan dan mesin robin (alat penyedot air), dimana sdr Sahak bertugas memasukkan paralon dan keongan adapun keongan dan penyedot air adalah alat untuk menarik pasir, batu dan juga air dari dalam kolam tersebut, selanjutnya pasir dan batu masuk kedalam asbuk untuk disaring dan dimana tugas terdakwa dan saksi adalah membersihkan sampah disekitar tebing lokasi dan membuang batu dan Sdr. Ragil, sdr. Dodi bertugas menyemprot atau menembakkan air ke tebing atau bukit untuk mencari bahan berupa batu dan pasir kemudian karpet yang ada diasbuk dicuci yang dilakukan oleh saksi, terdakwa, Sdr. Sahak dan Sdr. Dodi secara bergantian, yang mana dikarpet tersebutlah sudah tinggal pasir kalam (pasir bercampur butiran-butiran emas), kemudian apabila sudah didapat pasir kalam tersebut terdakwa masukkan ke dalam ember yang sudah berisi air raksa guna untuk memisahkan antara pasir dengan butiran-butiran emas, setelah itu butiran-butiran emas tersebut disatukan oleh air raksa sehingga menyatu dalam bentuk pentolan yang disebut dengan pentolan emas;

- Bahwa Sdr. Isar (termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang) merupakan pemilik kegiatan pertambangan tersebut, saya turut melakukan kegiatan pertambangan sebagai pekerja;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dilokasi berupa 1 (satu) unit keong, 1 (satu) batang spiral, 1 (Satu) buah paralon, 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) unit mesin NS, 1 (satu) buah penyaring air, 1 (satu) buah cabang, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah ember warna hitam, air raksa;
- Bahwa bentuk lokasi areal pertambangan untuk mencari butiran emas yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi, Sdr. Dodi, Sdr. Ragil, Sdr. Roni, sdr. Sahak dan Sdr Isar tersebut adalah di aliran sungai;
- Bahwa saksi, terdakwa, Sdr. Dodi, Sdr. Ragil, Sdr. Roni, sdr. Sahak dan Sdr Isar telah melakukan kegiatan pertambangan untuk mencari butiran-butiran emas di Desa Logas Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi tersebut sudah 2 (dua) minggu lamanya;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan pertambangan untuk mencari butiran-butiran emas tersebut;
- Bahwa pemilik alat pertambangan tersebut adalah Sdr. Isar (DPO);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil penambangan yang diperoleh rata-rata perhari sebanyak lebih kurang 2 (dua) gram dan setiap kali melakukan kegiatan pertambangan hasil yang didapat dibagi menjadi 40 % untuk pekerja dan 60 % untuk pemilik pertambangan atau saksi mendapat upah atau gaji lebih kurang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **FADLI, ST Bin HASBULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah memberikan keterangan dimuka penyidik sehubungan dengan surat yang diajukan oleh Kapolsek Singingi Nomor : B/43/III/2019/Reskrim tanggal 01 Maret 2019 serta disertai Surat Perintah Tugas dari Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Riau dengan Nomor : 094/SPT.01/714 tanggal 10 Maret 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melaksanakan tugas inspeksi tambang yaitu dalam bidang teknis pertambangan, konservasi Sumber Daya Mineral, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang dan penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan. Tanggung jawab Ahli adalah kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau;
- Bahwa keahlian yang Ahli miliki adalah dalam fungsional inspektur tambang pertama, reklamasi pasca bekas tambang yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan Pelatihan Sumberdaya Mineral Kementrian Sumber Daya Energi dan Mineral;
- Bahwa aturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batu bara adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang mana dalam pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan, PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, dan PP Nomor 55 Tahun 2010 tentang penggunaan dan pengawasan penyelenggaraan, pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Adapun Izin Usaha Pertambangan (IUP) dibagi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan dalam menerbitkan Izin Usaha Pertambangan untuk tingkat Kabupaten adalah kewenangan Gubernur;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah kegiatan penambangan dengan tujuan untuk menghasilkan butiran-butiran emas;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Dalam melakukan kegiatan penambangan dengan maksud untuk menghasilkan atau mendapatkan emas, maka terdakwa harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Emas atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Logam Emas, sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1);
- Bahwa berdasarkan kemampuan dan keahlian yang ahli miliki, alat-alat yang digunakan terdakwa adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan butiran-butiran emas;
- Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, emas adalah hasil dari kegiatan usaha pertambangan untuk komoditas mineral logam;
- Bahwa Gubernur Riau tidak ada menerbitkan Izin Usaha Pertambangan untuk atas nama Terdakwa Yuri Asta Putra Alias Asta Bin Mahfud;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal melakukan kegiatan usaha pertambangan untuk mendapatkan butiran-butiran emas tanpa izin usaha pertambangan (IUP) adalah perbuatan yang melanggar Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar jam 16.00 Wib di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi karena melakukan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa, saksi Yonis Bin Isar, Sdr. Dodi, Sdr. Ragil, Sdr. Roni, sdr. Sahak dan Sdr Isar sedang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin untuk mendapatkan butiran-butiran emas;
- Bahwa cara melakukan penambangan untuk mendapatkan butiran-butiran emas yaitu dengan cara sdr. Roni bertugas sebagai operator terlebih dahulu memasukkan spiral dan paralon kedalam lobang atau kolam yang berisi air, kemudian mesin dompeng dihidupkan guna untuk menarik keongan dan mesin robin (alat penyedot air), dimana sdr Sahak bertugas memasukkan paralon dan keongan adapun keongan dan penyedot air adalah alat untuk menarik pasir, batu dan juga air dari dalam kolam tersebut, selanjutnya pasir dan batu masuk kedalam asbuk untuk disaring dan dimana tugas terdakwa dan saksi Yonis Bin Isar adalah membersihkan sampah disekitar tebing lokasi dan membuang batu dan Sdr. Ragil, sdr. Dodi bertugas menyemprot atau menembakkan air ke tebing atau bukit untuk mencari bahan berupa batu dan pasir kemudian karpet yang ada diasbuk dicuci yang dilakukan oleh terdakwa, Sdr. Sahak dan Sdr. Dodi secara bergantian, yang mana dikarpet tersebutlah sudah tinggal pasir kalam (pasir bercampur butiran-butiran emas), kemudian apabila sudah didapat pasir kalam tersebut terdakwa masukkan ke dalam ember yang sudah berisi air raksa guna untuk memisahkan antara pasir dengan butiran-butiran emas, setelah itu butiran-butiran emas tersebut disatukan oleh air raksa sehingga menyatu dalam bentuk pentolan yang disebut dengan pentolan emas;
- Bahwa Sdr. Isar (termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang) merupakan pemilik kegiatan pertambangan tersebut, sedangkan terdakwa turut melakukan kegiatan pertambangan sebagai pekerja;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dilokasi berupa 1 (satu) unit keong, 1 (satu) batang spiral, 1 (Satu) buah paralon, 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) unit mesin NS, 1 (satu) buah penyaring air, 1 (satu) buah cabang, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah ember warna hitam, air raksa. Selanjutnya saksi dan terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Singingi untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk lokasi areal pertambangan untuk mencari butiran emas yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Yonis Bin Isar, Sdr. Dodi, Sdr. Ragil, Sdr. Roni, sdr. Sahak dan Sdr Isar tersebut adalah di aliran sungai;
- Bahwa Terdakwa, saksi Yonis Bin Isar, Sdr. Dodi, Sdr. Ragil, Sdr. Roni, sdr. Sahak dan Sdr Isar telah melakukan kegiatan pertambangan untuk mencari butiran-butiran emas di Desa Logas Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi tersebut sudah 2 (dua) minggu lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan pertambangan untuk mencari butiran-butiran emas tersebut;
- Bahwa pemilik alat pertambangan tersebut adalah Sdr. Isar (DPO);
- Bahwa hasil penambangan yang diperoleh rata-rata perhari sebanyak lebih kurang 2 (dua) gram dan setiap kali melakukan kegiatan pertambangan hasil yang didapat dibagi menjadi 40 % untuk pekerja dan 60 % untuk pemilik pertambangan atau terdakwa mendapat upah atau gaji lebih kurang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit NS;
- 1 (satu) unit keongan;
- 2 (dua) buah paralon;
- 1 (satu) buah gabang;
- 1 (satu) buah saringan air;
- 1 (satu) buah ember;
- 1 (satu) buah dulang;
- 1 (satu) buah spiral;
- 3 (tiga) lembar karpet warna hitam;
- air raksa/mercury;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar jam 16.00 Wib di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi karena melakukan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa, saksi Yonis Bin Isar, Sdr. Dodi, Sdr. Ragil, Sdr. Roni, sdr. Sahak dan Sdr Isar sedang melakukan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pertambangan tanpa izin untuk mendapatkan butiran-butiran emas;

- Bahwa cara melakukan penambangan untuk mendapatkan butiran-butiran emas yaitu dengan cara sdr. Roni bertugas sebagai operator terlebih dahulu memasukkan spiral dan paralon kedalam lobang atau kolam yang berisi air, kemudian mesin dompeng dihidupkan guna untuk menarik keongan dan mesin robin (alat penyedot air), dimana sdr Sahak bertugas memasukkan paralon dan keongan adapun keongan dan penyedot air adalah alat untuk menarik pasir, batu dan juga air dari dalam kolam tersebut, selanjutnya pasir dan batu masuk kedalam asbuk untuk disaring dan dimana tugas terdakwa dan saksi Yonis Bin Isar adalah membersihkan sampah disekitar tebing lokasi dan membuang batu dan Sdr. Ragil, sdr. Dodi bertugas menyemprot atau menembakkan air ke tebing atau bukit untuk mencari bahan berupa batu dan pasir kemudian karpet yang ada diasbuk dicuci yang dilakukan oleh terdakwa, Sdr. Sahak dan Sdr. Dodi secara bergantian, yang mana dikarpet tersebutlah sudah tinggal pasir kalam (pasir bercampur butiran-butiran emas), kemudian apabila sudah didapat pasir kalam tersebut terdakwa masukkan ke dalam ember yang sudah berisi air raksa guna untuk memisahkan antara pasir dengan butiran-butiran emas, setelah itu butiran-butiran emas tersebut disatukan oleh air raksa sehingga menyatu dalam bentuk pentolan yang disebut dengan pentolan emas;
- Bahwa Sdr. Isar (termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang) merupakan pemilik kegiatan pertambangan tersebut, sedangkan terdakwa turut melakukan kegiatan pertambangan sebagai pekerja;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dilokasi berupa 1 (satu) unit keong, 1 (satu) batang spiral, 1 (Satu) buah paralon, 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) unit mesin NS, 1 (satu) buah penyaring air, 1 (satu) buah cabang, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah ember warna hitam, air raksa. Selanjutnya saksi dan terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Singingi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa bentuk lokasi areal pertambangan untuk mencari butiran emas yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Yonis Bin Isar, Sdr. Dodi, Sdr. Ragil, Sdr. Roni, sdr. Sahak dan Sdr Isar tersebut adalah di aliran sungai;
- Bahwa hasil penambangan yang diperoleh rata-rata perhari sebanyak lebih kurang 2 (dua) gram dan setiap kali melakukan kegiatan pertambangan hasil yang didapat dibagi menjadi 40 % untuk pekerja dan 60 % untuk

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik pertambangan atau terdakwa mendapat upah atau gaji lebih kurang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari;

- Bahwa Terdakwa, saksi Yonis Bin Isar, Sdr. Dodi, Sdr. Ragil, Sdr. Roni, Sdr. Sahak dan Sdr. Isar telah melakukan kegiatan pertambangan untuk mencari butiran-butiran emas di Desa Logas Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi tersebut sudah 2 (dua) minggu lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan pertambangan untuk mencari butiran-butiran emas tersebut;
- Bahwa pemilik alat berat pertambangan tersebut adalah Sdr. Isar (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);**
3. **Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai “setiap orang” yang biasanya diadopsi didalam tindak pidana khusus, merupakan kata lain dari “barang siapa,” yang merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana umum. Dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun**

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Hazewingkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu) dapat menjadi *subject strafbaar feit*....." (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Yuri Asta Putra Als Asta Bin Mahfud adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Yuri Asta Putra Als Asta Bin Mahfud yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 UU RI No.4 Tahun 2009 dan pasal 2 ayat (2) PP No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, bahwa pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 golongan komoditas tambang :

- a. Mineral radioaktif;
- b. Mineral logam;
- c. Mineral bukan logam;
- d. Batuan, dan;
- e. Batu bara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 UU RI No.4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan :

- A. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
- B. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk dimensi, sebarang, kualitas dan sumber daya terukur dan bahan galian serta informasi mengenai lingkungan social dan lingkungan hidup;
- C. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk analisa mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang;
- D. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya;
- E. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dan daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
- G. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batu bara;
- H. Pasca tambang adalah kegiatan terencana sistemis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi social menurut kondisi lokasi di seluruh wilayah penambangan;

Menimbang, bahwa ijin yang wajib dimiliki dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009 adalah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari instansi yang berwenang baik berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), adapun untuk kegiatan penampungan, pemanfaatan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan hasil tambang sesuai pasal 161 UU RI No.4 Tahun 2009 wajib memiliki ijin khusus penjualan dan pengangkutan, pengolahan dan pemurnian, yang mana ijin khusus tersebut telah diatur dalam pasal 36 PP No.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar jam 16.00 Wib di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi karena melakukan penambangan emas tanpa izin;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa, saksi Yonis Bin Isar, Sdr. Dodi, Sdr. Ragil, Sdr. Roni, sdr. Sahak dan Sdr Isar sedang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin untuk mendapatkan butiran-butiran emas;

Menimbang, bahwa cara melakukan penambangan untuk mendapatkan butiran-butiran emas yaitu dengan cara sdr. Roni bertugas sebagai operator terlebih dahulu memasukkan spiral dan paralon kedalam lobang atau kolam yang berisi air, kemudian mesin dompeng dihidupkan guna untuk menarik keongan dan mesin robin (alat penyedot air), dimana sdr Sahak bertugas memasukkan paralon dan keongan adapun keongan dan penyedot air adalah alat untuk menarik pasir, batu dan juga air dari dalam kolam tersebut, selanjutnya pasir dan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batu masuk kedalam asbuk untuk disaring dan dimana tugas terdakwa dan saksi Yonis Bin Isar adalah membersihkan sampah disekitar tebing lokasi dan membuang batu kemudian Sdr. Ragil, sdr. Dodi bertugas menyemprot atau menembakkan air ke tebing atau bukit untuk mencari bahan berupa batu dan pasir kemudian karpet yang ada diasbuk dicuci yang dilakukan oleh terdakwa, Sdr. Sahak dan Sdr. Dodi secara bergantian, yang mana dikarpet tersebutlah sudah tinggal pasir kalam (pasir bercampur butiran-butiran emas), kemudian apabila sudah didapat pasir kalam tersebut terdakwa masukkan ke dalam ember yang sudah berisi air raksa guna untuk memisahkan antara pasir dengan butiran-butiran emas, setelah itu butiran-butiran emas tersebut disatukan oleh air raksa sehingga menyatu dalam bentuk pentolan yang disebut dengan pentolan emas;

Menimbang, bahwa Sdr. Isar (termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang) merupakan pemilik kegiatan pertambangan tersebut, sedangkan terdakwa turut melakukan kegiatan pertambangan sebagai pekerja dan Terdakwa, saksi Yonis Bin Isar, Sdr. Dodi, Sdr. Ragil, Sdr. Roni, sdr. Sahak dan Sdr Isar telah melakukan kegiatan pertambangan untuk mencari butiran-butiran emas di Desa Logas Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi tersebut sudah 2 (dua) minggu lamanya dimana hasil penambangan yang diperoleh rata-rata perhari sebanyak lebih kurang 2 (dua) gram dan setiap kali melakukan kegiatan pertambangan hasil yang didapat dibagi menjadi 40 % untuk pekerja dan 60 % untuk pemilik pertambangan atau terdakwa mendapat upah atau gaji lebih kurang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan pertambangan untuk mencari butiran-butiran emas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya dengan alat-alat sebagaimana yang telah uraian Majelis Hakim diatas untuk memperoleh butiran-butiran emas, sehingga hal tersebut termasuk ke dalam bentuk kegiatan penambangan dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan penambangan tersebut baik ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari instansi yang berwenang berupa ijin Usaha Pertambangan (IUP), ijin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), maka berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut



di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)”** telah dipenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Terdakwa mendapatkan hasil yang selanjutnya dibagi menjadi 40 % untuk pekerja dan 60 % untuk pemilik pertambangan atau dengan kata lain terdakwa mendapat upah atau gaji lebih kurang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki pembagian tugas dengan saksi Yonis, yaitu terdakwa dan saksi Yonis bertugas membersihkan sampah disekitar tebing lokasi dan membuang batu, maka berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama)”** telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit NS;
- 1 (satu) unit keongan;
- 2 (dua) buah paralon;
- 1 (satu) buah gabang;
- 1 (satu) buah saringan air;
- 1 (satu) buah ember;
- 1 (satu) buah dulang;
- 1 (satu) buah spiral;
- 3 (tiga) lembar karpet warna hitam;
- air raksa/mercury;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2019/PN Tik



1. Menyatakan Terdakwa **YURI ASTA PUTRA AIS ASTA Bin MAHFUD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP), IJIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR), DAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK)**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit NS;
 - 1 (satu) unit keongan;
 - 2 (dua) buah paralon;
 - 1 (satu) buah gabang;
 - 1 (satu) buah saringan air;
 - 1 (satu) buah ember;
 - 1 (satu) buah dulang;
 - 1 (satu) buah spiral;
 - 3 (tiga) lembar karpet warna hitam;
 - air raksa/mercury;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, oleh **REZA H PRATAMA, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H.,M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIDI KASMONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **ERNOFIYANTI AMRAN, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H, M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera Pengganti,

DIDI KASMONO, S.H.,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)